



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004

e-mail : disdikbud@mail.kukarkab.go.id

TENGARONG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B-301/PAUD-PNFI-2/400.3.2/SK/7/2024

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAN PENDIDIKAN PKBM – KIHAJAR DEWANTARA KEMBANG JANGGUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 sampai dengan pasal 43,45 sampai dengan pasal 48 peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Non Formal dan Informal ;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata cara Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1995 tentang Penetapan Pendidikan Non Formal dan Informal;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 40 Tahun 2013, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Penyelenggaraan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Bidang PAUD dan PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :
Nama : PKBM KIHAJAR DEWANTARA KEMBANG JANGGUT
Status Akreditasi : Akreditasi C
Alamat : Jl. Pembangunan No 08 Genting Tanah Kec
Kembang Janggut Kab Kutai Kartanegara.
Program yang dilaksanakan : Keaksaraan Paket A, Paket B dan Paket C
Nomor SK Pendirian : 420/460/PKBM-BP2T/V/2011
Pejabat Penandatangan SK Pendirian : Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan tersebut sebagaimana diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam izin pendirian satuan pendidikan.
- KEDUA** : Surat Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan ini berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai **29 Agustus 2024** sampai dengan **29 Agustus 2027**
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 30 Juli 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
THAUHID AFRIJIAN NOOR, SP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSeE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)